



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN**

Jln.Raya Tapan Km 15- Sei Penuh

Kode Pos 25673

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN

NOMOR:140/SK.19/WN-SGST/RAH/IV/2018

TENTANG

**PENGANGKATAN PELAKSANA PENATAUSAHAAN BARANG INVENTARIS
NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN ANGGARAN 2018**

WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam anggaran pendapatan dan belanja pemerintahan nagari tahun 2018, Sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat pelaksana penatausahaan barang inventaris Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Tahun Anggaran 2018;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a., perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Sungai Gambir Sako Tapan tentang pelaksana penatausahaan barang inventaris Nagari Tahun Anggaran 2018.
- MENGINGAT :**
1. Undang- Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5495).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5539);
 3. Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5558);
 4. Peraturan Menteri Keuangan No. 262/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Penjabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban APBN dan APBD;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negari No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

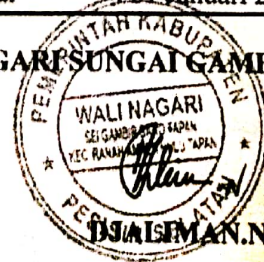
6. Peraturan Menteri Dalam Negari No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negari No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 9 Tahun 2010 Tentang bperubahan atas peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. Tahun 2007 tentang pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 157 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat Saudara ELINAWATI sebagai Pelaksana Penatausahaan Barar Inventaris Nagari Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Penatausahaan Barang Inventar Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas adalah sebagai berikut :
- a. Mengurus semua aset dan barang dalam nagari.
- KETIGA** : Pelaksana Penatausahaan Barang Inventaris dalam melaksanakan tug; bertanggung jawab kepada wali nagari/pengguna anggaran.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 3 Desember 2018 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan sur keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sako Tapan
Pada Tanggal : 01 Januari 2018

WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAI



Tembusan :

1. BAMUS Nagari Sungai Gambir Sako Tapan
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip